

PENGARUH EDUKASI DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI KASUS UMKM BARU

THE EFFECT OF EDUCATION AND AWARENESS OF TAX TOWARD TAX COMPLIANCE: NEW SMEs CASE STUDY

Oleh:

Endang Kartini Panggiarti¹, Sudati Nur Sarfiah²

¹Jurusan Akuntansi Universitas Tidar, Indonesia

²Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar, Indonesia

^{1,2}Jalan Kapten Suparman No. 39 Magelang

Email: endangkartini2504@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima September 2023, Disetujui Oktober 2023, Dipublikasikan November 2023

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi lebih jauh tentang peran edukasi yang dilakukan oleh aparat pajak/fiscus dan persepsi masyarakat tentang edukasi pajak dan kesadaran pajaknya terhadap kepatuhannya membayar pajak. Pajak adalah sesuatu yang wajib dibayarkan oleh siapa pun yang telah mencapai kriteria sebagai wajib pajak. Penelitian ini mengambil sampel UMKM baru dan menyelidiki persepsi mereka tentang edukasi pajak dan kesadaran pajaknya apakah telah memberikan kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian ini dilakukan dengan uji regresi dengan 188 sampel di Jawa Tengah. Hasilnya adalah semua hipotesis yaitu edukasi memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajaknya dan tingkat kesadaran pajak juga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Peneliti mengkonfirmasi dengan teori atribusi dan teori perilaku yang direncanakan, dan berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut berarti mendukung teori atribusi dan teori perilaku yang direncanakan, yaitu responden memberikan aksi reaksi dan perilaku membayar pajak yang sebelumnya telah mendapatkan edukasi dan telah memperoleh kesadaran pajaknya.

Kata Kunci: Edukasi, Kesadaran, Kepatuhan, Wajib Pajak

This study aims to further investigate the role of education carried out by tax staff / fiscus and public perception of tax education and tax awareness of compliance with paying taxes. Tax is something that must be paid by anyone who has reached the criteria as a taxpayer. This study samples new MSMEs and investigates their perceptions of tax education and tax awareness of whether they have provided their taxpayer compliance. This study was conducted with regression tests with 188 samples in Central Java. The result is all hypotheses, namely education has a significantly positive influence on taxpayer compliance and the level of tax awareness also has a significantly positive influence on taxpayer compliance. Researchers confirm with attribution theory and planned behavior theory, and based on the results of the hypothesis test means supporting attribution theory and planned behavior theory, that is, respondents provide reaction actions and taxpayer behavior who have previously received education and have obtained tax awareness.

Keywords: Education, Awareness, Compliance, Taxpayers

PENDAHULUAN

Permasalahan tentang kepatuhan pajak tidak habis dikupas oleh beberapa ahli/pemikir/pemerintah karena berkaitan dengan pendapatan negara yang berguna untuk pembiayaan negara. Pada akhir tahun 2019,

cuplikan berita dari Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa hingga akhir Oktober 2019 realisasi pendapatan Negara yang dihimpun oleh Ditjen Pajak (DJP) masih mengalami tekanan/penurunan hingga akhir Oktober 2019. Capaian setoran pajak tumbuh hanya 0,23%

secara tahunan dan penerimaan PPh migas dan selain migas mengalami tekanan/penurunan akibat turunnya harga minyak bumi di pasar internasional. Kemudian, PPN impor dan ekspor baru mulai tumbuh pada Oktober ini. Sementara, realisasi dari jenis pajak lainnya relative tidak signifikan karena kontribusinya yang kecil ke total penerimaan seperti PBB P3 dan pajak lainnya. Adapun jenis pajak yang menjadi andalan DJP dalam mengumpulkan penerimaan hingga akhir tahun yaitu PPh 21 karyawan dan PPh orang pribadi. Selain itu, PPh final juga masuk hitungan untuk menambah penerimaan hingga tutup tahun fiskal 2019 (Setiawan, 2019). Pada akhir tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa Negara mengalami penurunan pendapatan pajak yang bersumber dari selain PPh pasal 21 yaitu dari PPh migas karena turunnya harga minyak bumi di pasar internasional dan nilai tukar rupiah yang kuat. Padahal pajak adalah salah satu pendapatan utama bagi APBN Negara. Kemudian harapan terakhir pemerintah pada akhir tahun ini adalah PPh pasal 21 bagi karyawan dan orang pribadi serta PPh final.

Kemudian hasil dari rasio pajak tahun 2019 – 2022 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2019 sebesar 9,76 persen, tahun 2020 turun menjadi 8,33 persen, kemudian naik di tahun 2021 menjadi 9,11 persen, dan di tahun 2022 sebesar 10,4 persen (Sopiah, 2023). Namun rasio pajak Indonesia masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara. Menurut data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2022, rasio pajak terhadap produk domestic bruto (PDB) di negara-negara Asia Tenggara terhitung rendah, yakni sebesar 13,6 persen. Kondisi itu di bawah level rata-rata rasio pajak di Kawasan Asia Pasifik sebesar 17,6 persen. Adapun negara ASEAN yang rasio pajaknya tercatat melampaui level ideal adalah Kamboja (20,2 persen), Vietnam (15,8 persen), Thailand (15,5 persen) dan Filipina (15 persen) (Theodora, 2023). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (Nugraheni, 2015). Nugraheni mengatakan bahwa banyak wajib pajak beranggapan kewajiban membayar pajak masih dianggap beban sehingga mereka enggan membayar pajak bahkan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Denda atau pemeriksaan pajak yang dilakukan dalam jangka panjang kurang efektif untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak (Ezer, 2017; Muchsin, 2013). Kondisi mereka dalam zona *shadow economy*, membuat mereka merasa nyaman dan terbebas dari kewajiban membayar pajak.

Peraturan perpajakan haruslah dipahami oleh seluruh wajib pajak, sehingga pengetahuan pajak ini merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak (Muchsin, 2013; Agoes & Trisnawati, 2010; Ilyas & Burton, R, 2011; Siahaan, 2009; Mardiasmo, 2018). Apabila setiap wajib pajak memiliki pengetahuan yang benar tentang aspek perpajakan, maka dapat dipastikan bahwa mereka sadar dan patuh memenuhi ketentuan perpajakan dan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Pada era revolusi industry 4.0 ini di mana masyarakat dituntut untuk melek teknologi, informasi terbuka dan tersedia bebas. Edukasi tentang aspek perpajakan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perlu diupayakan agar masyarakat dengan suka rela membayar pajak dari usaha yang telah dilakukannya.

Untuk mengungkap perilaku masyarakat terutama UMKM baru tentang perspektif mereka tentang perpajakan, peneliti menggunakan dua teori, yaitu teori atribusi dan teori perilaku yang beralasan. Teori Atribusi adalah proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan alasan atau sebab perilakunya (Suartana, 2010). Individu-individu tersebut mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal itu dapat ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, S.P & Judge, T.A, 2008; Putri & Setiawan, P.E, 2017).

Robbins, S.P & Judge, T.A, (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga faktor untuk menentukan apakah suatu perilaku disebabkan secara internal atau eksternal, yaitu (a) kekhususan (kesendirian) yaitu seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku tersebut dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Namun, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal; (b) konsensus, artinya apabila semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama; (c) konsistensi merujuk pada apabila seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu.

Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak (Nugraheni, 2015). Teori Atribusi pertimbangan dalam studi ini adalah bahwa kemauan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat suatu penilaian terhadap pajak mereka (Fuad, 2019).

Selain teori atribusi, penelitian ini juga mengacu *Theory Planned Behaviour* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dalam Nugraheni (2015) menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang Wajib Pajak dilihat dari sisi psikologis. Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Niat itu sendiri disebabkan oleh tiga faktor seperti yang disebutkan Nugraheni (2015), yaitu: *behavior belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Behavioral belief* merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil inilah yang nantinya akan membentuk sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku. *Normative belief* merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan itu. Harapan normatif ini akan membentuk norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. *Control belief* merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Pengetahuan & pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2007). Oleh karena itu diperlukan edukasi yang intensif untuk wajib pajak dan calon wajib pajak untuk

menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah pusat dengan kepanjangan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang aspek perpajakan dan peraturan perpajakan yang terbaru. Hipotesis pertama yang peneliti ajukan adalah jumlah edukasi oleh fiskus/aparat pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Herryanto, M & Toly, A.A, (2013) menyimpulkan kriteria Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment*, yaitu: 1) dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat, 2) WP mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat, 3) WP menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus, 4) WP menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Kesadaran Wajib Pajak menjadi sangat penting agar Wajib Pajak tersebut menjadi patuh dan taat melaporkan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran Wajib Pajak diprosikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah bukti bahwa Wajib Pajak tersebut memiliki kesadaran tentang kewajibannya membayar pajak dan melakukan pendaftaran untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hipotesis kedua yang peneliti ajukan adalah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Setelah memiliki kesadaran wajib pajak, selanjutnya wajib pajak tersebut patuh melakukan pembayaran perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak diprosikan dengan jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan SPT (surat pemberitahuan pajak terutang) tepat waktu. Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah

dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Salah satu factor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan edukasi yang diberikan oleh KPP Pratama. Wajib Pajak dalam hal ini adalah UMKM memiliki omzet yang cukup sehingga wajib membayar pajak karena telah memenuhi batas minimalnya. Pajak UMKM sejatinya PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), menyebutkan bawa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 milyar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Dikutip dari Pajak.go.id, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, klasifikasi pelaku UMKM dapat dibedakan yakni usaha mikro yang memiliki asset maksimal Rp50juta dan omzet maksimal Rp300juta. Usaha kecil memiliki asset Rp50juta-500juta, dan omzet lebih dari Rp300juta-Rp2,5milyar. Sedangkan usaha menengah memiliki asset Rp500juta – Rp10milyar dan omzet Rp2,5milyar – Rp50milyar (Pemerintah, 2022).

Mengingat bahwa pengeluaran negara ditopang oleh pajak, maka pemberian edukasi pajak dan kesadaran pajak ini wajib dilakukan oleh seluruh aparat pajak/fiscus untuk memahami dan menyadarkan masyarakat yang wajib pajak agar taat membayar pajak. oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah Edukasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H1), dan Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H2).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data diambil dari responden yang berada di Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jawa Tengah. Untuk menggali informasi terkait persepsi responden, peneliti akan memberikan pertanyaan dalam kuesioner. Data primer berasal dari jawaban yang diberikan oleh responden baik dari fiskus maupun Wajib Pajak.

Sasaran dan target penelitian

Sasaran dan target penelitian ini adalah para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah baru yang merintis usahanya. Domisili pengusaha UMKM baru ini berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi naungan DJP Wilayah Jawa Tengah. Daerah tersebut adalah Temanggung, Blora, Boyolali, Kota dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Wonosobo, Kendal, Jepara, Kebumen, Klaten, Kudus, Brebes, Banjarnegara, Pati, Demak, Kota Semarang, Purwodadi, Purworejo, Pekalongan, Salatiga, Sukorejo, Solo, Sragen, Wonogiri, Tegal, Banyumas, Rembang, Surakarta, Slawi, Karanganyar, Kartasura, Gombong, Purbalingga, dan Cilacap. Data diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Wilayah DJP Jawa Tengah. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Kanwil DJP Jateng 1 dan Kanwil DJP Jateng II. KPP wilayah kerja Kanwil DJP Jateng I terdapat 21 KPP yaitu

1. Wilayah Kanwil DJP Jateng 1 terdapat 21 KPP, yaitu: KPP Madya Semarang, KPP Tegal, KPP Pekalongan, KPP Batang, KPP Semarang, KPP Semarang Timur, KPP Semarang Gayamsari, KPP Semarang Candisari, KPP Semarang Selatan, KPP Semarang Tengah Satu, KPP Semarang Tengah Dua, KPP Salatiga, KPP Kudus, KPP Jepara, KPP Blora, KPP Bumiayu, KPP Purwodadi, KPP Rembang, KPP Demak, dan KPP Pati, dan KPP Ungaran.
2. Wilayah Kanwil DJP Jateng II terdapat 16 KPP yaitu KPP Kota Surakarta, KPP Kota Magelang, KPP Boyolali, KPP Kebumen, KPP Cilacap, KPP Karanganyar, KPP Purworejo, KPP Sukoharjo, KPP Purbalingga, KPP Purwokerto, KPP Temanggung, KPP Banjarnegara, KPP Wonosobo, KPP Sragen, KPP Wonogiri, dan KPP Klaten.

Sehingga total populasi KPP ini ada 37 KPP. Peneliti juga melakukan penyebaran kuesioner untuk masing-masing daerah 10 sampel, sehingga total jumlah sampel sebanyak 370 sampel, dan sampel terkumpul sebanyak 188 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan g-form karena pada saat penyebaran sedang dalam kondisi pandemic

covid 19, sehingga peneliti berupaya meminimalkan adanya kontak fisik. Penyebaran g-form ini juga pada daerah yang berada di bawah naungan KPP Pratama setempat di DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Pengukuran

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menjelaskan atau menjawab pertanyaan hipotesis dengan analisis statistik. Peneliti akan melakukan uji statistic regresi dengan persepsi edukasi yang didapatkan (X1), persepsi kesadaran pajak responden (X2), dan persepsi kepatuhan wajib pajak responden (Y).

Model Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antar variable, maka diperlukan model penelitian.

Model penelitian ini untuk menguji tingkat persepsi masyarakat terhadap edukasi pajak yang dilakukan KPP Pratama dan kesadaran masyarakat terutama UMKM baru tentang kepatuhan membayar pajak yang wajib dilakukan sebagai bentuk kontribusi untuk Negara. Maka model penelitian ini adalah:

$$\text{KepWP} = a + b_1\text{Edu} + b_2\text{KesWP} + e$$

Keterangan model penelitian diatas adalah tingkat kepatuhan wajib pajak (KepWP), edukasi (Edu), tingkat kesadaran wajib pajak (KesWP), a (konstanta), b_1, b_2 (koefisien), dan e (residu). Untuk menguji statistic dan hipotesis, peneliti menggunakan eviews 12. Hasil uji statistic, asumsi klasik, dan regresi linear dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1

Keterangan	Hasil Uji Statistik Diskriptif, Asumsi Klasik			
	Keterangan	KepWP (Y)	Edu (X1)	KesWP (X2)
Mean		3,518617	3,135638	3,813830
Median		3,40	3,20	3,75
Maksimal		8,00	5,00	5,00
Minimal		2,00	1,50	1,75
Estándar Deviasi		0,691294	0,606521	0,758584
Skewness		1,573385	0,010951	-0,448314
Kurtosis		11,14022	3,180556	2,809810
Jarque-Bera		596,6282	0,259129	6,580894
Probabilities		0,00	0,878478	0,037237
Observasi		188	188	188
R-squared	0,279810			
Adjusted R squared	0,272025			
Correlation matrix		0,36724816 – 0,48286629		
Uji park	0,5464		0,3932	0,2986
Nilai Durbin Watson	2,108345			
Koefisien	1,306887		0,264670	0,362318
t-statistik	4,849418		3,461710	5,926990
Probabilitas	0,0000		0,0007	0,0000

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil statistik diskriptif antara lain yaitu hasil uji statistik diskriptif dengan menggunakan eviews diperoleh mean untuk seluruh variable berkisar antara 3,1 – 3,8. Nilai Jarque-Bera untuk nilai Y atau KepWP tinggi dan probabilitasnya 0,00, di mana hasil ini berbeda dengan nilai Jarque-Bera dan probabilitas variable independennya. Namun karena observasi penelitian ini besar yaitu sebanyak

188, maka dapat dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal.

Kemudian, hasil uji multikoleniaritas menunjukkan bahwa semua variable tidak ada yang memiliki koefisien besar atau diatas 0,80, atau semua variable di bawah 0,80, sehingga patut diduga tidak ada hubungan linear antara variable tersebut. Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji park menunjukkan semua variable tidak signifikan berarti tidak ada heterokedastisitas, dan nilai Durbin Watson untuk uji autokorelasi sebesar 2,108345 berada

pada range 1,54 sd 2,46 yang berarti tidak ada autokorelasi (Winarno, 2017).

Hasil uji regresi diperoleh bahwa semua variable independent signifikan terhadap variable dependennya. Hal ini dapat dilihat pada table 1. Pada table 1 variabel edukasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,264670, nilai t statistic sebesar 3,461710, dan tingkat probabilitas sebesar 0,0007. Untuk variable kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien 0,362318 dengan nilai t statistic sebesar 5,926990 dan tingkat probabilitasnya 0,0000. Sedangkan nilai konstannya koefisien sebesar 1,306887, nilai t statistic sebesar 4,849418 dan probabilitasnya 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan matematis untuk model ini adalah $Y = 1.3068873108 + 0.264669958305EDU + 0.36231833354KESWP$. Hasil uji regresi diatas dapat disimpulkan bahwa baik hipotesis 1 maupun 2 dapat diterima dengan signifikan, berarti edukasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Hasil pengujian di atas dapat diinformasikan bahwa tingkat edukasi pajak memberikan dampak yang baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa masyarakat semakin percaya pada lembaga Direktorat Jenderal Pajak termasuk lembaga di bawahnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang tersebar di Propinsi Jawa Tengah. Krisis kepercayaan terhadap lembaga ini sudah kembali ketika beberapa tahun yang lalu terjadi krisis tentang adanya pegawai pajak yang menyelundupkan pajak yang membuat rakyat tidak percaya dan enggan membayar pajak, karena khawatir uang yang mereka bayarkan sebagai pajak akan disalah gunakan oleh aparat/fiskus pajak. Apalagi saat ini ada upaya yang proaktif KPP Pratama bermitra dengan masyarakat terutama yang memiliki usaha untuk memberikan pelayanan ekstra dan kemudahan serta fasilitas guna mengembangkan usahanya. Pelayanan tersebut misalkan pelayanan pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, memberikan berbagai macam edukasi dan sosialisasi tentang sadar pajak, misalkan pada awal tahun KPP Pratama menawarkan bantuan

pengisian e-spt atau spt manual ke masyarakat yang belum melaporkan pajaknya, edukasi tentang pajak UMKM, ajakan bermitra dan memberikan pembinaan pajak dan penyuluhan lainnya berkenaan untuk pengembangan usaha, melakukan pameran atau job fair di beberapa daerah, agar produk UMKM terjual laris sehingga dapat membayar pajak UMKM yang berasal dari 0,50% x omzet UMKM, serta jenis edukasi lainnya.

Tentang tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hasil dari uji hipotesis ini adalah diterima dan signifikan. Masyarakat semakin sadar dalam membayar pajak, dan diikuti dengan kepatuhannya membayar pajak. Artinya adalah masyarakat memahami dan menyadari betul tentang kewajibannya yaitu membayar pajak, namun tidak selalu patuh membayar pajak, terbukti respon responden yang mengkaitkan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak relative sedang.

Hasil pengujian diatas dapat membuktikan bahwa program pemerintah berupa edukasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak telah berhasil. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa pembentukan kesan akan mempengaruhi perilaku seseorang. Melalui edukasi pajak, masyarakat diajak untuk berpikir, berdiskusi, berbincang, tidak semata-mata pemerintah mencari tambahan pendapatan pajak melalui UMKM, namun ingin menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban bernegara. Seperti ketika tatkala negara masih dalam kondisi perang, maka ikut berperang baik sebagai prajurit, atau relawan, atau tenaga Kesehatan, atau membantu tantara dalam hal apa saja yang dapat menumbuhkan semangat juang tantara. Ketika negara sudah merdeka, maka penerus wajib membangun dan mengembangkan negara agar lebih maju, lebih sejahtera dengan cara mengembangkan perekonomian agar rakyat lebih sejahtera. Namun ada hal-hal yang tidak dapat rakyat kelola karena itu menjadi tanggung jawab negara misalkan pusat Kesehatan, pendidikan, fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain pembangunan atau pembiayaan pendukung pembangunan yang harus didanai lain tidak lain dari sector pajak.

Melalui program edukasi ini diharapkan menumbuhkan kesadaran pajak, sehingga masyarakat tidak perlu lagi dipaksa untuk membayar pajak, karena mereka dengan sendirinya telah sadar dan taat untuk membayar

pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak pasti telah didapatkan.

Fenomena ini juga sejalan dengan teori *planned behavior* yang dikembangkan oleh Azjen (1999). Pada teori ini lebih ditekankan pada perilaku yang direncanakan, atau harapan akan mendapatkan perilaku yang telah direncanakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Negara/pemerintah mengharapkan agar masyarakat itu memiliki kepatuhan membayar pajak dan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran wajib pajak. Karena jika masyarakat sadar pajak, maka mereka pasti patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, jika mereka belum sadar pajak, maka desakan peraturan atau ancaman sanksi tidak akan mendorong mereka mau membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran pajak ini sangat diperlukan dan sangat diutamakan dapat diwujudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu caranya adalah melalui program edukasi pajak. Program edukasi pajak ini dilakukan oleh fiscus atau aparat pajak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak agar mau untuk membayar pajak. Keberadaan mereka dicatat, jenis usaha mereka, nilai asset mereka, omzet yang diperoleh atas usahanya didata, sehingga ditemukan berapa keharusan mereka untuk membayar pajak. Namun jika omzet mereka kurang dari yang ditentukan maka tidak ada kewajiban mereka untuk membayar pajak. Walau demikian, KPP Pratama memiliki unit usaha yang menjadi binaan untuk mengembangkan usaha UMKM sehingga menjadi pengusaha yang eligible terkena wajib pajak. Peneliti meyakini bahwa UMKM yang berhasil dibina oleh lembaga pemerintah bahkan KPP Pratama sebagai kepanjangan tangan dari DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah akan memberikan perhatian dan perilaku yang baik tentang keminatannya untuk membayar pajak. Sehingga program edukasi pajak yang dijalankan oleh pemerintah ini dinyatakan cukup berhasil menjangkau jumlah wajib pajak baru, dan meningkatkan pendapatan pajak dari wajib pajak baru. Dengan demikian, baik teori atribusi dan teori perilaku yang direncanakan ini dapat mendukung program pemerintah yaitu edukasi pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terwujud.

PENUTUP

UMKM yang telah mencapai kriteria tertentu untuk membayar pajak, sebaiknya perlu didata dan dibina melalui program edukasi. Program edukasi pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak. Melalui teori atribusi dan teori perilaku yang direncanakan, peneliti ingin menekankan bahwa perlu ada kebijakan dan program untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pendapatan pajak dapat meningkatkan jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka dari itu perlu didorong atau diupayakan suatu kebijakan yang dapat mencapai tujuan.

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah edukasi pajak, dan melalui penelitian di Jawa Tengah ini terhadap UMKM baru diperoleh bahwa edukasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula tentang kesadaran pajak yang memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga studi ini sejalan atau relevan dengan teori atribusi dan teori perilaku yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati. (2010). *Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ezer, E. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 407-419. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19247>
- Herryanto, M., & Toly, A.A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124-145.
- Ilyas, W., & Burton, R. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Tax Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muchsin, I. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

- Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(3). Diambil kembali dari <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/692>
- Nugraheni, A. D. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Di Kota Magelang)*. Semarang: Skripsi FEB Universitas Diponegoro.
- Pemerintah, K. K. (2022, Mei 20). *Ayo Kenali Pajak bagi Pelaku UMKM*. Diambil kembali dari <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/49/ayokenali-pajak-bagi-pelaku-umkm>
- Putri, K., & Setiawan, P.E. (2017). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Vol. 18). Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana .
- Resmi, S. (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P, & Judge, Timothy A. (2008). Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, D. A. (2019, November Senin, 18). DDTC. *Penerimaan Hanya Tumbuh 0,23%, Ini Penjelasan Dirjen Pajak*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: DDTC.
- Siahaan, M. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sopiah, A. (2023, Januari 3). *CNBC Indonesia News*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia News: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103160129-4-402471/lebih-tinggi-dari-2019-tax-ratio-ri-sentuh-104-di-2022>
- Suartana, I. W. (2010). *Akuntansi Keprilakuan Teori dan Implementasi, Cetakan Pertama*. Denpasar.: Andi Offset.
- Theodora, A. (2023, Mei 4). *Kompas Ekonomi*. Diambil kembali dari Kompas Ekonomi: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/03/rasio-pajak-masih-rendah-upaya-mencegah-kebocoran-diperkuat>
- Winarno, W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah., Tahun 2010, Dinas Cipta Karya.
- _____, 2004. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Tahun 2010, Dinas Cipta Karya.
- _____, 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tahun 2010, Dinas Cipta Karya.
- Perda No. 11 Tahun 2016 Kota Magelang, tentang Pajak Daerah.